



Penerapan Hukum *Faraidh* Dalam Pembagian Harta Waris Di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara

Hasan

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir

Email: hasanlubis20@gmail.com

Cara Mensitasi Artikel ini:

Hasan (2025). Penerapan Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Waris di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman* 2(1), 1-9

ABSTRACT

Keywords:

Implementation, Faraidh, inheritance

Kata Kunci:

Penerapan, Faraidh, harta waris,

The issue of inheritance or faraidh is always interesting to discuss. Although Indonesia is a country with a majority Muslim population, it does not mean that its people have implemented Islamic law, especially inheritance law, properly and correctly. According to the miraculous evidence of the Qur'an that explains the principle of the distribution of inheritance rights in faraidh, the distribution of inheritance rights in faraidh can provide justice and benefits for the beneficiaries. This concept is known as furudhul muqaddarah. This study aims to determine the application of faraidh law in the distribution of inheritance in Ranto Baek District, Mandailing Natal Regency, North Sumatra and to find out the reasons the heirs do not carry out the distribution of inheritance based on Faraidh law in Ranto Baek District, Mandailing Natal Regency, North Sumatra. This research uses qualitative research methods. By using a sampling model, this research studies the community of Ranto Baek District, Mandailing Natal Regency. However, the subject of this research is the application of faraid law in land division in Ranto Baek Sub-district, Mandailing Natal Regency, North Sumatra. The study found that only some heirs have access to inherited property.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
21/01/2025
Direvisi:
03/02/2025
Diterbitkan
28/02/2025

***Corresponding Author**
hasanlubis20@gmail.com

Problem waris atau faraidh selalu menarik dibicarakan. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, itu tidak berarti bahwa masyarakatnya telah menerapkan hukum Islam, terutama hukum waris, dengan baik dan benar. Menurut bukti mukjizat al-Qur'an yang menerangkan prinsip pembagian hak waris di dalam faraidh, pembagian hak waris di dalam faraidh dapat memberikan keadilan dan keuntungan bagi si penerima hak. Konsep ini dikenal sebagai furudhul muqaddarah. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan hukum faraidh dalam pembagian harta waris di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara serta Untuk mengetahui alasan Ahli waris tidak melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan hukum Faraidh di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan model sampling, penelitian ini mempelajari masyarakat Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal. Namun, subjek penelitian ini adalah penerapan hukum faraid dalam pembagian tanah di Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Studi ini menemukan bahwa hanya beberapa ahli waris yang memiliki akses ke harta waris.

PENDAHULUAN

Selain masalah munakahat, masalah *faraidh* atau waris selalu menarik untuk di diskusikan. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, itu tidak berarti bahwa hukum Islam, khususnya hukum waris, telah diterapkan dengan baik dan benar

Hasan

oleh masyarakatnya. Hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar mengikuti hukum waris, sedangkan masyarakat lain tidak melaksanakan hukum *faraidh* atau waris. Pada hal ini, *ijtihad* sangat penting untuk menangani masalah baru yang muncul. (Abdillah & Anzaikhan, 2022)

Kemudian yang sangat disayangkan adalah justru hal tersebut dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Padahal Islam datang dengan ajaran yang sangat adil dan jelas dalam diskursus pembagian warisan. Salah satu konflik sosial yang terjadi dalam keluarga di antaranya adalah konflik pembagian harta warisan. Terutama untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkan warisan yang berpotensi bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. (Akbar & Hidayat, 2021)

Salah satu dari sekian banyak nilai Islam yang harus diterapkan. Tata cara pembagian harta warisan yang didasarkan pada hukum *faraidh* atau waris adalah salah satu yang telah banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Hak milik seseorang yang meninggal dunia bagikan ke ahli warisnya melalui hukum *faraidh*. (Harahap & Harahap, 2022).

Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih ada dan digunakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah hukum kewarisan yang berasal dari syari'at Islam, seperti yang tercantum dalam ilmu *faraidh*; yang kedua adalah hukum kewarisan adat yang sangat kompleks dan tidak tertulis; dan yang terakhir adalah hukum kewarisan yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (KUH Perdata)/BW. (Ahmad Haries, 2014)

Ilmu *faraidh*, juga dikenal sebagai ilmu pembagian warisan, sangat penting untuk diajarkan karena ada aturan khusus untuk mempelajarinya dan mengajarkannya. Oleh karena itu, para ulama menggabungkannya ke dalam cabang tersendiri yang dikenal sebagai ilmu *faraidh*, ilmu tentang pembagian warisan. (Basri et al., 2020) Inilah bukti mukjizat *al-Qur'an* yang menerangkan prinsip pembagian hak waris di dalam *faraidh*, pembagian hak waris di dalam *faraidh* dapat memberikan keadilan dan keuntungan bagi si penerima hak. Prinsip pembagian ini dikenal *sebagai furudhul muqaddarab*. (Baniah et al., 2022)

Faraidh mengatur siapa saja yang dapat membantu ahli waris hingga ahli waris tidak dapat membantu ahli waris. Memahami konsep *faraidh* akan membantu orang Islam menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Tidak adilnya pembagian harta waris dapat menyebabkan konflik dalam keluarga. Berbicara tentang warisan dapat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian sekelompok orang. (Kurniawan & Listiani, 2022) Hukum kewarisan Islam pada dasarnya adalah hukum yang mengatur siapa

Penerapan Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Waris

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa banyak harta yang dimiliki pewaris. (Pasaribu & Siregar, 2020)

Namun, kenyataannya bahwa sebagian besar masyarakat muslim Indonesia saat ini lebih suka membagi warisan secara sukarela. Mulai dari cara musyawarah hingga pembagian harta waris yang adil. Pembagian waris secara sukarela ini harus dilakukan dengan ikhlas dan kerelaan kedua belah pihak. Untuk mencapai tujuan yang positif.

Melihat fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam pada umumnya dan di Kecamatan Ranto Baek Pada khususnya, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Penerapan Hukum *Faraidh* Dalam Pembagian Harta Waris Di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara”

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai adalah: 1. Bagaimana penerapan hukum *faraidh* dalam pembagian harta waris di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara? 2. Mengapa Ahli waris tidak melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan hukum *Faraidh* di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara? Adapun Tujuan Penelitian ini: 1. Untuk mengetahui penerapan hukum *faraidh* dalam pembagian harta waris di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. 2. Untuk mengetahui alasan Ahli waris tidak melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan hukum *Faraidh* di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Adapun Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dengan model sampling yang berjumlah 128 responden. Sedangkan objek penelitian ini adalah Penerapan Hukum *Faraidh* Dalam Pembagian Harta Waris Di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Pengumpulan data menggunakan wawancara. Sedangkan analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Syarat dan Rukun Waris

Secara bahasa *Faraidh*, diambil dari kata *Al-fardhu*, yang bermakna *Al-hazzu* (ikatan), *Al-Qath'u* (memotong), *At-taqdiir* (ukuran/kadar), *At-tabyiin* (penjelasan), dan *Al-ihlaal* (menghalalkan). Sebaliknya, ilmu *faraidh* adalah bidang yang mempelajari bagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris seseorang yang meninggal dunia. Asy-Syaikh Shalih bin

Hasan

Fauzan Al-Fauzan mengatakan bahwa ilmu *al-faraidh* adalah ilmu yang dapat menentukan siapa yang berhak mewarisi dengan rincian bagian warisnya masing-masing dan siapa yang tidak berhak. (Idris, 2021)

Faraidh membagi pusaka dengan mempertimbangkan hak waris. Ini memberikan hak kepada perempuan dan ibu waris yang tidak memiliki hak sebelum kedatangan Islam. (Khairy Kamarudin & Abdullah, 2016) Mawaris adalah jama' dari *mirast*, yang merupakan bentuk masdar dari *waritsa*, *yaritsu*, *irisan*, dan *miratsan*, dan berarti "mewarisi". *Al-mirats*, menurut bahasa, berarti pemindahan sesuatu hal dari satu orang ke orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lain. Oleh karena itu, obyek kewarisan sangat luas, tidak hanya harta benda, tetapi juga ilmu, kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya. (Hidayah, 2021)

Kata "waris" dan "warisan" sering digunakan dalam literatur hukum Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa Arab, tetapi lebih sering disebut "Pusaka". Bentuk kata kerjanya adalah "*Warasta*" *Yaritsu*, dan kata masdarnya adalah "*Miras*", yang menurut ilmu *saraf* adalah tiga masdar: "*wirsan*, "*wirasatan*," dan "*irisan*." Waris adalah orang yang menerima pusaka atau warisan. (Abdillah & Anzaikhan, 2022)

Istilah "ilmu waris" mengacu pada disiplin ilmu yang mencakup prinsip-prinsip fikih dan perhitungan yang digunakan untuk menentukan bagian mana yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Ini juga mencakup ilmu tentang pembagian *at-tirkaab* kepada kerabat yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. (Hidayah, 2021)

Dasar Hukum Waris

Pembahasan tentang hukum faroid/waris terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam. Dalil dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam Q. S. An-Nisa: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan,

Jurnal Payung Sekaki; Kajian Keislaman

Vol 2 No 1 (2025)

Penerapan Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Waris

jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia divarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Adapun dalil dari hadits nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam salah satunya adalah hadits berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata : Rasulullah Saw, bersabda: “berikan bagian waris itu kepada ablinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya, maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ketentuan Hukum Waris

Syarat merupakan sesuatu yang harus kita capai atau miliki untuk memperoleh yang kita inginkan. Untuk membagi warisan ada syarat dalam pembagiannya, yaitu:

1. Pewaris wafat secara hakiki, hukmi, atau taqriri.
2. Ahli warisnya masih hidup secara hakiki dan taqriri. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris atau orang yang meninggal dunia. (Ahli et al., 2018)
3. Mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan.

Ada tiga rukun pembagian warisan diantaranya sebagai berikut: (Harahap & Harahap, 2022):

1. Muwaris/Pewaris
2. Orang yang mewariskan benda peninggalannya kepada orang yang meninggal dunia, baik secara hukum atau berdasarkan keputusan pengadilan, disebut sebagai pewaris. Jika seseorang hilang dan tidak diketahui di mana dia berada, istilah "pewaris" digunakan. (Assyafira, 2020)
3. Waris/Ahli Waris
4. Ahli waris adalah orang yang akan menerima warisan dari pewaris. Mereka harus memiliki hubungan dengan si mait atau pewaris, seperti hubungan pernikahan dan hubungan Nasab atau keturunan, sebelum dapat menerima warisan.
5. Tirkah/Harta Warisan

Hasan

6. Harta warisan adalah lebih dari harta peninggalan si mait setelah melakukan hal-hal tertentu, seperti mengurus mayit, membayar hutang kepada Allah, manusia, atau wasiat, dan yang tersisa disebut harta warisan. Pengertian Harta: Dalam Islam, semua harta peninggalan seseorang yang meninggal, baik kebendaan maupun hak, disebut "*tirkah*". Harta ini tidak otomatis merupakan harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Ibnu Hazm, "tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya". Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan. (Pasaribu & Siregar, 2020) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama yang digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit atau meninggal, pembayaran hutang, dan pemberian kepada kerabat. Dengan demikian, harta warisan adalah harta yang siap dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. (Suaidah et al., 2019)

Seseorang dapat menerima warisan dengan alasan beberapa hal:

1. Hubungan nasab
2. Hubungan pernikahan (suami atau istri)
3. Hubungan ZDOD (pembebasan dari perbudakan) .(Barakah, 2015)

Sebaliknya, seseorang juga dapat terhalang untuk mendapatkan waris disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbudakan,
2. Membunuh pewaris,
3. Memiliki keyakinan yang berbeda (beda agama).

Membagikan harta warisan kadang menimbulkan masalah, jika mereka menerima harta waris tidak sesuai dengan bagian yang sesungguhnya. (Harahap & Harahap, 2022). Aturan tentang warisan dan bagian-bagiannya jelas ada dalam agama Islam. Dalam Alquran, setidaknya enam jenis jumlah bagian yang berbeda digunakan untuk membagi kekayaan: seperdua ($1/2$), sepertiga ($1/3$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), dan seperenam ($1/6$). Penjelasan dari paparan di atas dapat ditemukan di sini. (Harahap & Harahap, 2022) Bagian setiap ahli waris sebagai berikut:

1. Setengah ($1/2$), yaitu: suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudari kandung, dan saudari seayah.

Penerapan Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Waris

2. Sepertiga ($1/3$), yaitu ibu dan saudari serta saudari seibu
3. Seperempat ($1/4$), yaitu: suami atau istri .
4. Seperdelapan ($1/8$), yaitu: istri
5. Dua pertiga ($2/3$), yaitu: anak perempuan kandung (2 atau lebih), cucu perempuan turunan anak laki-laki (2 atau lebih), saudari kandung (2 atau lebih) dan saudari seayah (2 atau lebih).
6. Seperenam ($1/6$), yaitu: ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara dan saudari seibu.

Praktek Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Rabtau Baek

Dari pembahasan yang telah dilaksanakan maka hasil penelitian “Penerapan Hukum *Faraidh* Dalam Pembagian Harta Waris di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara” sebagai berikut:

Untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana penerapan hukum *faraidh* dalam pembagian harta waris di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara?”

Jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Harta waris tidak dibagi hanya dikuasai segelintir Ahli waris 45 responden (35,16%)
2. Harta waris dibagi berdasarkan musyawarah keluarga 61 responden (47,66%)
3. Harta waris dibagi berdasarkan adat Batak Mandailing Natal 0 responden (0 %)
4. Harta waris dibagi berdasarkan hukum Faroid/waris 22 responden (17,19%)

Sedangkan untuk pertanyaan “Mengapa Ahli waris tidak melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan hukum *Faraidh* di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara?”

1. Alasan tidak melaksanakan pembagian harta, karena dikuasai oleh segelintir ahli waris sedangkan yang lainnya tidak mau ribut tentang masalah harta pusaka
2. Alasan yang Melaksanakan pembagian harta berdasarkan musawarah, sebenarnya musawarah keluarga ada kecenderungan mengadopsi sebagian besar hukum adat. tetapi mereka tetap mengatakan atas nama musawarah, tidak mau disebut hukum adat. Bahkan sebagian mereka termasuk orang-orang yang terpelajar dan lulusan dari pondok pesantren.
3. Alasan yang melaksanakan pembagian harta berdasarkan hukum *faraidh*, mereka adalah orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang berpendidikan, alumni pondok

Hasan

pesantren dan mengerti hukum. Dan mereka tidak mau dikemudian hari muncul masalah karena ada yang merasa pembagian harta yang dilaksanakan tidak secara adil.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian dengan judul “Penerapan Hukum *Faraidh* Dalam Pembagian Harta Waris di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara” masih didominasi asas musawarah keluarga dengan persentase 47,66 %, kemudian disusul yang tidak melaksanakan pembagian harta waris sebesar 35,16 %. Sedangkan yang melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan 17,19 %.

REFERENSI

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa). *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Ahli, M., Pengganti, W., Zulfan, O., & Hasibuan, E. (2018). *Jurnal Al-Maqasid*. 4, 46–58.
- Ahmad Haries. (2014). PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Diskursus Islam*, 2(2), 191–208.
- Akbar, R. F., & Hidayat, T. (2021). Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam Dengan Basis Pengetahuan Menggunakan PROLOG. *Automata*, 2(2), 1–8.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(2016), 68–86.
- Baniah, S., Mardianto, & Mahariah. (2022). Pengaruh Metode Resitasi Aplikasi Faraid Berbasis Android dan Metode Resitasi Manual Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Research and Development Journal Of Education*, 8(1), 402–416.
- Barakah, A. (2015). Obyek Pembahasan dalam Ilmu Faraidh. *Cendekia*, 1.
- Basri, S., Hukum, D. F., Palembang, U. M., Jenderal, J., & Yani, A. (2020). *Hukum Waris Islam (Fara 'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*. 1, 37–46.
- Harahap, A. M., & Harahap, J. (2022). Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 181–193. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>
- Hidayah, S. (2021). Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris. *El-Hadbanah: Indonesian*

Penerapan Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Waris

Journal Of Family Law And Islamic Law, 1(2), 122–130.
<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i2.1619>

Idris, W. (2021). Mengenalkan Ilmu Faroid melalui Integrasi Mapel Matematika. *Jurnal Al-Makrifat*, 6(2), 1–15.

Khairy Kamarudin, M., & Abdullah, A. (2016). Amalan Pembahagian Faraid Di Malaysia Faraid Distribution Practice in Malaysia. *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)*, 2(3), 11.

Kurniawan, C., & Listiani, W. (2022). Menghitung Pembagian Faraid (Waris) Dengan Metode Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(01), 87–92. <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.131>

Pasaribu, M. R., & Siregar, F. A. (2020). *Jurnal Al-Maqasid* -----
 . 152–168.

Suaidah, I., Khalid, R., Abubakar, A., & Kasim, A. (2019). Fungsi dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Diskursus Islam*, 7, 335–354.